



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.B/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VICTOR PARINUSSA;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : SKIP RT.003 RW.01 Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 168/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 18 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 19 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dan diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIKTOR PARINUSSA alias ITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIKTOR PARINUSSA alias ITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah helm NJS warna kuning
 - 1 buah hp merek Vivo V17 Pro berwarna silk white (putih perak).

dikembalikan kepada saksi (korban) Chrizaro Leonardo Mustamu.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan , sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa VICTOR PARINUSSA, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat didalam kamar saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu di Jln. Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Yopi duduk dan minum minuman keras di daerah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Yopi mengintari daerah SKIP dan sepanjang Jln. Rijali dimana ketika melintas didepan sebuah lorong, terdakwa dan Yopi berhenti lalu



masuk kedalam lorong tersebut kemudian berhenti didepan sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu.

- Bahwa ketika terdakwa melihat daerah sekitar rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu sepi, terdakwa berupaya untuk membuka pintu depan yaitu pintu ruang tamu namun terdakwa tidak berhasil karena pintu depan rumah terkunci sehingga terdakwa kearah samping rumah, tepatnya dipintu dapur, kemudian terdakwa mendobrak pintu dapur yang terbuat dari zenk dan hanya menggunakan potongan kayu yang dipaku sebagai penahan pintu dari dalam sehingga potongan kayu tersebut lepas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui dapur menuju kearah ruang tamu dan terdakwa tiba dikanar tidur saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang tidak terkunci dan ketika terdakwa berada dalam kamar saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm NJS berwarna kuning yang terletak disamping tempat tidur kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V17 Pro berwarna silk white yang berada tepat disamping tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang sementara tidur dan pada saat tangan terdakwa melewati tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu terbangun dan secara reflex memegang tangan terdakwa yang sudah menggenggam handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu.

- Bahwa 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang diambil terdakwa bernilai Rp. 5.249.000,- (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Direskrim Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang



dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **VICTOR PARINUSSA**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri yang bernama **CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU**;

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba kaget dan terbangun dari tidur dan saksi langsung secara refleks memegang tangan terdakwa;
- Bahwa Saat itu posisi tangan terdakwa berada di atas tubuh saksi yang tidur menyamping, dan saksi melihat di tangan kanan terdakwa memegang Hp milik saksi;
- Bahwa selain Hp milik saksi, terdakwa juga telah mengambil 1 buah helm milik saksi yang saksi letakkan di dalam kamar;
- Bahwa saat itu langsung saksi berteriak memanggil saudaranya saksi Clint Pieris yang kemudian memegang terdakwa dan saksi selanjutnya melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi lewat pintu dapur, karena saksi melihat penyangga pintu yang terbuat dari kayu terlepas karena didorong oleh terdakwa dengan paksa;
- Benar saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh terdakwa pada saat itu adalah Rp.5.945.000,-;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUZANNA ADRIANA JORIS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Direskrim Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan di dalam rumah. Waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar. Sewaktu saksi keluar dari kamar, saksi melihat korban dan terdakwa saling baku tarik;
- Bahwa terdakwa mengambil helm dan Hp milik korban;
- Bahwa terdakwa merusak pintu dapur dan masuk dari dapur saksi menuju pintu;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium bau alcohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi CLINT PIERIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Direskrim Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan di dalam rumah, waktu itu saksi sedang tidur di dalam kamar di lantai 2, sehingga saksi turun ke bawah;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa sedang memegang helm milik korban. Benar terdakwa mengambil helm dan Hp milik korban, karena barang bukti ada di situ;
- Bahwa terdakwa merusak pintu dapur dan masuk dari dapur saksi menuju pintu;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium bau alcohol;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Kantor Direskrim Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan terdakwa tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;
- Bahwa rumah korban terkunci tapi terdakwa masuk melalui dapur dengan cara mendobrak pintu belakang dengan menggunakan bahu;
- Bahwa pintu tersebut tidak rusak, tapi penyangganya yang rusak dan terlepas;
- Bahwa terdakwa langsung ke kamar korban, karena pintu kamar hari itu terbuka, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa langsung mengambil helm yang ada di dalam kamar, kemudian mengambil Hp, di mana tangan terdakwa sudah di Hp milik korban, tapi korban terbangun, lalu memukul korban;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memantau keadaan sekeliling rumah korban untuk menjadi target;
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa untuk merusak pintu korban;
 - Bahwa terdakwa saat itu baru saja minum minuman keras sopi;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa adalah helm dan hp milik saksi (korban) yang terdakwa ambil;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 buah helm NJS warna kuning
 - 1 buah hp merek Vivo V17 Pro berwarna silk white (putih perak).
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU;
 - Bahwa yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban;
 - Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Yopi duduk dan minum minuman keras didaerah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Yopi mengintari daerah SKIP dan sepanjang Jln. Rijali dimana ketika melintas didepan sebuah lorong, terdakwa dan Yopi berhenti lalu masuk kedalam lorong tersebut kemudian berhenti didepan sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;
 - Bahwa ketika terdakwa melihat daerah sekitar rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu sepi, terdakwa berupaya untuk membuka pintu depan yaitu pintu ruang tamu namun terdakwa tidak berhasil karena pintu depan rumah terkunci sehingga terdakwa kearah samping rumah, tepatnya dipintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, kemudian terdakwa mendobrak pintu dapur yang terbuat dari zenk dan hanya menggunakan potongan kayu yang dipaku sebagai penahan pintu dari dalam sehingga potongan kayu tersebut lepas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui dapur menuju kearah ruang tamu dan terdakwa tiba di kamar tidur saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang tidak terkunci dan ketika terdakwa berada dalam kamar saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm NJS berwarna kuning yang terletak disamping tempat tidur kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V17 Pro berwarna silk white yang berada tepat disamping tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang sementara tidur dan pada saat tangan terdakwa melewati tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu terbangun dan secara reflex memegang tangan terdakwa yang sudah menggenggam handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;
- Bahwa 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang diambil terdakwa bernilai Rp. 5.249.000,- (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa VICTOR PARINUSSA. Dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui awalnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Yopi duduk dan minum minuman keras di daerah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Yopi mengintari daerah SKIP dan sepanjang Jln. Rijali dimana ketika melintas didepan sebuah lorong, terdakwa dan Yopi berhenti lalu masuk kedalam lorong tersebut kemudian berhenti didepan sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat daerah sekitar rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu sepi, terdakwa berupaya untuk membuka pintu depan yaitu pintu ruang tamu namun terdakwa tidak berhasil karena pintu depan rumah terkunci sehingga terdakwa kearah samping rumah, tepatnya dipintu dapur, kemudian terdakwa mendobrak pintu dapur yang terbuat dari zenk dan hanya menggunakan potongan kayu yang dipaku sebagai penahan pintu dari dalam sehingga potongan kayu tersebut lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui dapur menuju kearah ruang tamu dan terdakwa tiba dikanar tidur saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang tidak terkunci dan ketika terdakwa berada dalam kamar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Chrizaro Leonardo Mustamu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm NJS berwarna kuning yang terletak disamping tempat tidur kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V17 Pro berwarna silk white yang berada tepat disamping tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang sementara tidur dan pada saat tangan terdakwa melewati tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu terbangun dan secara reflex memegang tangan terdakwa yang sudah menggenggam handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu. Barang-barang milik korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang diambil terdakwa bernilai Rp. 5.249.000,- (lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan keputusan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dapat diketahui peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU dan barang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Yopi duduk dan minum minuman keras didaerah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Yopi mengintari daerah SKIP dan sepanjang Jln. Rijali dimana ketika melintas didepan sebuah lorong, terdakwa dan Yopi berhenti lalu masuk kedalam lorong tersebut kemudian berhenti didepan sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat daerah sekitar rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu sepi, terdakwa berupaya untuk membuka pintu depan yaitu pintu ruang tamu namun terdakwa tidak berhasil karena pintu depan rumah terkunci sehingga terdakwa kearah samping rumah, tepatnya dipintu dapur, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu dapur yang terbuat dari zenk dan hanya menggunakan potongan kayu yang dipaku sebagai penahan pintu dari dalam sehingga potongan kayu tersebut lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui dapur menuju kearah ruang tamu dan terdakwa tiba di kamar tidur saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang tidak terkunci dan ketika terdakwa berada dalam kamar saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm NJS berwarna kuning yang terletak disamping tempat tidur kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V17 Pro berwarna silk white yang berada tepat disamping tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang sementara tidur dan pada saat tangan terdakwa melewati tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu terbangun dan secara reflex memegang tangan terdakwa yang sudah menggenggam handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dapat diketahui peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU dan barang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Yopi duduk dan minum minuman keras di daerah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Yopi mengintari daerah SKIP dan sepanjang Jln. Rijali dimana ketika melintas didepan sebuah lorong, terdakwa dan Yopi berhenti lalu masuk kedalam lorong tersebut kemudian berhenti didepan sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat daerah sekitar rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu sepi, terdakwa berupaya untuk membuka pintu depan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang tamu namun terdakwa tidak berhasil karena pintu depan rumah terkunci sehingga terdakwa kearah samping rumah, tepatnya dipintu dapur, kemudian terdakwa mendobrak pintu dapur yang terbuat dari zenk dan hanya menggunakan potongan kayu yang dipaku sebagai penahan pintu dari dalam sehingga potongan kayu tersebut lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui dapur menuju kearah ruang tamu dan terdakwa tiba di kamar tidur saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang tidak terkunci dan ketika terdakwa berada dalam kamar saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm NJS berwarna kuning yang terletak disamping tempat tidur kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V17 Pro berwarna silk white yang berada tepat disamping tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang sementara tidur dan pada saat tangan terdakwa melewati tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu terbangun dan secara reflex memegang tangan terdakwa yang sudah menggenggam handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dapat diketahui peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU dan barang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Yopi duduk dan minum minuman keras di daerah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Yopi mengintari daerah SKIP dan sepanjang Jln. Rijali dimana ketika melintas didepan sebuah lorong, terdakwa dan Yopi berhenti lalu masuk kedalam lorong tersebut kemudian berhenti didepan sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat daerah sekitar rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu sepi, terdakwa berupaya untuk membuka pintu depan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang tamu namun terdakwa tidak berhasil karena pintu depan rumah terkunci sehingga terdakwa kearah samping rumah, tepatnya dipintu dapur, kemudian terdakwa mendobrak pintu dapur yang terbuat dari zenk dan hanya menggunakan potongan kayu yang dipaku sebagai penahan pintu dari dalam sehingga potongan kayu tersebut lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui dapur menuju kearah ruang tamu dan terdakwa tiba di kamar tidur saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang tidak terkunci dan ketika terdakwa berada dalam kamar saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm NJS berwarna kuning yang terletak disamping tempat tidur kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V17 Pro berwarna silk white yang berada tepat disamping tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang sementara tidur dan pada saat tangan terdakwa melewati tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu terbangun dan secara reflex memegang tangan terdakwa yang sudah menggenggam handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dapat diketahui peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wit (jam 3 subuh) bertempat di jalan Rijali Rt. 001/Rw. 004 yaitu di rumah saksi korban, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama VICTOR PARINUSSA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama CHRIZARO LEONARDO MUSTAMU dan barang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 buah helm NJS warna kuning dan 1 unit Hp merek Vivo V17 warna putih silver;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Yopi duduk dan minum minuman keras di daerah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Yopi mengintari daerah SKIP dan sepanjang Jln. Rijali dimana ketika melintas didepan sebuah lorong, terdakwa dan Yopi berhenti lalu masuk kedalam lorong tersebut kemudian berhenti didepan sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat daerah sekitar rumah saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu sepi, terdakwa berupaya untuk membuka pintu depan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang tamu namun terdakwa tidak berhasil karena pintu depan rumah terkunci sehingga terdakwa kearah samping rumah, tepatnya dipintu dapur, kemudian terdakwa mendobrak pintu dapur yang terbuat dari zenk dan hanya menggunakan potongan kayu yang dipaku sebagai penahan pintu dari dalam sehingga potongan kayu tersebut lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui dapur menuju kearah ruang tamu dan terdakwa tiba di kamar tidur saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang tidak terkunci dan ketika terdakwa berada dalam kamar saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm NJS berwarna kuning yang terletak disamping tempat tidur kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V17 Pro berwarna silk white yang berada tepat disamping tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu yang sementara tidur dan pada saat tangan terdakwa melewati tubuh saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu, saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu terbangun dan secara reflex memegang tangan terdakwa yang sudah menggenggam handphone milik saksi korban Chrizaro Leonardo Mustamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara memotong" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah helm NJS warna kuning dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah hp merek Vivo V17 Pro berwarna silk white (putih perak) yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sempat mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR PARINUSSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VICTOR PARINUSSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah helm NJS warna kuning ;
 - 1 buah hp merek Vivo V17 Pro berwarna silk white (putih perak);

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh CHRISTINA TETELEPTA,S.H., sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH. dan LUCKY R. KALALO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN J. GERRITS., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh E. WATTIMURY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H

Christina Tetelepta, S.H

Lucky R Kalalo, SH.

Panitera Pengganti,

Marlyn J. Gerrits.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)